



PUTUSAN
Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : OKI Pgl OKI Bin HERMAN;
Tempat lahir : Bukik Apik;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ateh Kenagarian Sungai Balantiek,
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima
Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : MUHAMAD OKA PRINANDA Pgl OKA Bin
USPADEL;
Tempat lahir : Suayan Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ateh Kenagarian Sungai Balantiek,
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima
Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dan perpanjangan sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 03 Desember 2020 Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 November 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-64/PYKBH/09/2020 tanggal 22 September 2020 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN, bersama sama dengan terdakwa I MUHAMAD OKA PRINANDA Pgl OKA Bin USPADEL Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jorong bawah Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 wib sekira jam 16.00 wib sewaktu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN sedang bekerja memuat pasir di Jorong Bawah Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima puluh Kota, terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengaku kenal dengan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN, dan berkata kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN meminta tolong kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dengan mengatakan “da tolong wak bali ganjo samo uda sa tangah kilo atau sapaket gadang, piti wak ado sajuta duo ratuih ribu da” (uda, tolong saya beli ganja sama uda setengah kilo atau satu paket besar, uang saya ada satu juta dua ratus ribu da) lalu dijawab oleh terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “tunggu dulu wak cari dulu” (tunggu dulu saya cari dulu) kemudian setelah itu sekira jam 16.30 wib, terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN menelfon Terdakwa II MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl OKA dengan mengatakan kepada terdakwa minta bantu kepada terdakwa II MUHAMAD OKA “lai bisa manolongan awak mambali ganjo ciek diak, untuak kawan awak piti kawan awak tu ado sa juta duo ratus” (ada bisa menolong saya membeli ganja sama si ERI di suayan dek, untuk teman saya, uang teman saya itu ada satu juta dua ratus ribu) lalu di jawab oleh terdakwa II MUHAMAD OKA “Bisuak lah wak tanyoan samo si ERI tu kalau lai ado da” (besok lah saya tanyakan sama si ERI itu kalau ada uda) lalu di jawab oleh terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “jadih diak, uda tunggu” (oke dek saya tunggu) kemudian setelah itu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 11.00 wib, sewaktu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN sedang bekerja memuat pasir di Jorong Bawah Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima puluh Kota laki-laki yang meminta tolong kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN untuk mencari narkotika jenis ganja sebelumnya menelfon kembali terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan bertanya kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dengan mengatakan kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “baa nyo da lai ado ganjo tu kan da” (gimana uda, ada ganja tu kan da) dan dijawab oleh terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “tunggu dulu diak uda usahoan” (tunggu sebentar dek uda usahakan) “kemudian setelah itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN pergi mencari terdakwa II MUHAMAD OKA dengan mengendarai sepeda motor revo warna hitam milik terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN kemudian setelah itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN bertemu dengan terdakwa II MUHAMAD OKA lalu terdakwa I OKI Pgl OKI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERMAN bertanya kepada terdakwa II MUHAMAD OKA “Baa nyo diak lai bisa adiak manolongan mambalian ganjo tu, bantuak carito wak patang, pitinyo beko kalau lah di agiahan dek kawan awak tu, baru wak agihan pitinyo samo adiak” (gimana dek, ada bisa adek menolong membelikan ganja sama si ERI itu, seperti cerita kita kemaren, uangnya nanti kalau sudah di kasih sama teman saya itu, baru uang itu saya kasih sama adek) lalu di jawab oleh terdakwa II MUHAMAD OKA “jadih da bia wak tamui si Eri tu dulu, tunggu se uda di simpang rumah wak” (oke uda, biar saya temui si ERI tu dulu, tunggu saja uda di simpang rumah saya) kemudian setelah itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN naik ke atas motor terdakwa II MUHAMAD OKA dan pergi menuju ke rumah Sdr. ERI dan sesampainya terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD di simpang rumah Pgl OKA di Jorong Ateh Kenangarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa II MUHAMAD OKA memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor untuk menunggu di simpang kemudian setelah itu terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA pergi dengan sepeda motor nya ke rumah MUHAMMAD ERI Pgl ERI di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA di rumah MUHAMMAD ERI Pgl ERI lalu terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA bertemu dengan Sdr. ERI dan bertanya kepada Sdr ERI “lai ado ganjo sakilo da” (ada ganja satu kilo uda) dan dijawab oleh Sdr. ERI “lai diak, untuak sia samo adiak” (ada dek untuk siapa sama adek) dan dijawab lagi oleh terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA “untuak kawan awak da, tapi pitinyo beko wak agiahan da, setelah kawan wak tu ma agiah piti ka awak, wak antaan piti itu ka uda beko” untuk teman saya uda, tetapi uangnya nanti saya kasih da, setelah kawan saya memberikan uang kepada saya, saya antarkan uang itu sama uda tu nanti) dan di jawab oleh Sdr. ERI “ jadih diak tunggu sabanta” (oke dek tunggu sebentar), kemudian tidak beberapa lama setelah itu Sdr. MUIHAMMAD ERI Pgl ERI berikan kepada terdakwa II MUHAMAD OKA pgl OKA 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang di balut lakban warna kuning dan setelah narkoba jenis ganja itu saya terima oleh terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA kemudian setelah itu terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA pergi membawa narkoba jenis ganja ke simpang rumah terdakwa MUHAMAD OKA Pgl OKA tempat OKI menunggu lalu terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA memberikan (satu) satu paket besar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang di balut dengan lakban tersebut kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan setelah narkotika jenis ganja itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN terima lalu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN bertanya kepada terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA “sia ado di rumah diak” (siapa yang ada di rumah dek) dan di jawab oleh terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA “ndak ado urang do da, baa tu da” (tidak ada orang uda, kenapa da) kemudian setelah itu terdakwa terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN menjawab “wak balah bagi duo lah ganjo ko di belakang rumah adiak baa nyo” (kita belah bagi dua ganja ini di belakang rumah adek bagaimana) dan dijawab oleh terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA “jadih uda” (oke uda) kemudian terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA pergi kerumah terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA dan sesampainya di rumah terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA tempatnya di belakang rumah lalu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA membagi dua satu paket besar narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan pisau karter dan setelah narkotika jenis ganja itu di belah dua kemudian terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mengambil plastik warna biru dan warna hitam putih yang ada pada saat itu di belakang rumah Pgl OKA kemudian narkotika jenis ganja yang sudah di bagi menjadi dua dan di masukan sebagian ke dalam plastik warna biru dan sebagian lagi ke plastik warna hitam putih, kemudian narkotika jenis ganja yang telah terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN masukan kedalam plastik warna hitam putih terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN berikan kepada terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA dan menyuruh II MUHAMAD OKA Pgl OKA menyimpan narkotika jenis ganja kemudian narkotika jenis ganja terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA simpan dan letakan di dalam jerigen warna biru milik Pgl OKA yang ada di belakang rumah kemudian setelah itu terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA bertanya kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “ndak wak isok agak sabatang ganjo tu dulu da” (tidak kita hisap/konsumsi, satu batang ganja itu dulu uda) lalu dijawab terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “beko lah diak, kawan uda ko lah manyasak ma mintak ganjo ko aa” (nanti dulu dek, ini teman uda sudah meminta ganja ini), lalu k terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mengambil sedikit ganja yang di simpan dalam plastik biru dan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN masukan kedalam plastik rokok warna bening milik dan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN simpan di dalam tas sandang terdakwa I OKI Pgl OKI Bin yang akan di pakai nanti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak lama setelah itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mengajak terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA untuk pergi menemui teman terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN yang akan membeli narkoba jenis ganja yang sebelumnya dan berjanjian bertemu di pinggir jalan depan SD 01 Jorong Bawah Kenagarian sungai balantiak Kecamatan Akabiluru kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam milik terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA yang dikendarai oleh Terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA sedangkan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN berboncengan di belakang sambil memegang dengan tangan kiri terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN satu paket narkoba jenis ganja yang di balut lakban warna kuning di bungkus plastik biru, dan sesampainya terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II UHAMAD OKA Pgl OKA di pinggir jalan depan SD tersebut, minyak sepeda motor yang dikendarai terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA minyak lalu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor dan terdakwa II MUHAMAD OKA pergi mendorong sepeda motornya untuk membeli minyak ketengan kemudian tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menemui terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN di pinggir jalan SD 01 tersebut dan langsung memegang terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN yang mana pada saat itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN memegang dengan tangan kiri terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di balut lakban warna kuning di bungkus plastik biru, dan tidak beberapa lama kemudian di depan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN berhenti sebuah mobil dan dari atas mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki juga ikut memegang terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN yang mana laki-laki yang memegang terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN serta beberapa orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut mengaku anggota sat resnarkoba polres payakumbuh, dan setelah itu salah seorang anggota sat resnarkoba tersebut bertanya kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dari mana terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mendapatkan narkoba jenis ganja, terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mendapatkannya dari Sdr.ERI yang tinggal di suayan tinggi dan teman terdakwa II MUHAMAD OKA yang sedang yang mendorong motor kemudian setelah itu salah seorang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA yang sedang mendorong sepeda motor kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari ResNarkoba Polres Payakumbuh mengamankan terdakwa I OKI Pgl OKI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA serta barang bukti dan membawanya ke Polres payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 170/10434.00/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dengan berat kotor 453, 78 gram (empat ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh delapan gram), dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.999.20.05.0620K tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. HILDA MURNI MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja (Cannabis) Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa para terdakwa dalam Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN, bersama sama dengan terdakwa I MUHAMAD OKA PRINANDA Pgl OKA Bin USPADEL Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jorong bawah Kenagarian Sungai Balantiak Kec. Akabiluru Kab. 50 kota,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ERI (dituntut dalam perkara terpisah) dan pada saat I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA sedang berada di rumah terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA membagi dua satu paket besar narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan pisau karter dan setelah narkoba jenis ganja itu di belah dua kemudian terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mengambil plastik warna biru dan warna hitam putih yang ada pada saat itu di belakang rumah Pgl OKA kemudian narkoba jenis ganja yang sudah di bagi menjadi dua dan di masukan sebagian ke dalam plastik warna biru dan sebagian lagi ke plastik warna hitam putih, kemudian narkoba jenis ganja yang telah terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN masukan kedalam plastik warna hitam putih terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN berikan kepada terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA dan menyuruh II MUHAMAD OKA Pgl OKA menyimpan narkoba jenis ganja kemudian narkoba jenis ganja terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA simpan dan letakan di dalam jerigen warna biru milik Pgl OKA yang ada di belakang rumahkemudian setelah itu terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA bertanya kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “ ndak wak isok agak sabatang ganjo tu dulu da “ (tidak kita hisap/konsumsi, satu batang ganja itu dulu uda) lalu dijawab terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN “ beko lah diak, kawan uda ko lah manyasak ma mintak ganjo ko aa” (nanti dulu dek, ini teman uda sudah meminta ganja ini), lalu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mengambil sedikit ganja yang di simpan dalam plastik biru dan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN masukan kedalam plastik rokok warna bening milik dan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN simpan di dalam tas sandang terdakwa I OKI Pgl OKI Bin yang akan di pakai nanti kemudian tidak lama setelah itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mengajak terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA untuk pergi menemui teman terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN yang akan membeli narkoba jenis ganja yang sebelumnya dan berjanjian bertemu di pinggir jalan depan SD 01 Jorong Bawah Kenagarian sungai balantiak Kec. Akabiluru kab. Lima Puluh Kota, dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam milik terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA yang dikendarai oleh Terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA sedangkan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN berboncengan di belakang sambil memegang dengan tangan kiri terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN satu paket narkoba jenis ganja yang di balut lakban warna kuning di bungkus plastik biru, dan sesampainya terdakwa terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II UHAMAD OKA Pgl OKA di di pinggir jalan depan SD tersebut, minyak sepeda motor yang dikendaraan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA minyak lalu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa II MUHAMAD OKA pergi mendorong sepeda motornya untuk membeli minyak ketengan kemudian tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menemui terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN di pinggir jalan SD 01 tersebut dan langsung memegang terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN yang mana pada saat itu terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN memegang dengan tangan kiri terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di balut lakban warna kuning di bungkus plastik biru, dan tidak beberapa lama kemudian di depan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN berhenti sebuah mobil dan dari atas mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki juga ikut memegang I OKI Pgl OKI Bin HERMAN yang mana laki-laki yang memegang I OKI Pgl OKI Bin HERMAN serta beberapa orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut mengaku anggota sat resnarkoba polres payakumbuh, dan setelah itu salah seorang anggota sat resnarkoba tersebut bertanya kepada terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dari mana terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mendapatkan narkoba jenis ganja, terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN mendapatkannya dari Sdr.ERI yang tinggal di suayan tinggi dan teman terdakwa II MUHAMAD OKA yang sedang yang mendorong motor kemudian setelah itu salah seorang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA yang sedang mendorong sepeda motor kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari ResNarkoba Polres Payakumbuh mengamankan terdakwa I OKI Pgl OKI Bin HERMAN dan terdakwa II MUHAMAD OKA Pgl OKA serta barang bukti dan membawanya ke Polres payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 170/10434.00/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dengan berat kotor 453, 78 gram (empat ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh delapan gram), dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.999.20.05.0620K tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. HILDA MURNI MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja (Cannabis) Positif ⊕ (termasuk Narkoba Golongan I);

Bahwa para terdakwa dalam *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Gol. I* dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa tanggal 19 Oktober 2020 Nomor Reg. Perk:PDM-64/PYKBH/09/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Oki Pgl Oki Bin Herman dan terdakwa II Muhamad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspadel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana *melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Oki Pgl Oki Bin Herman dan terdakwa II Muhamad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspadel berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan plastic warna biru;
 2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam; Dirampas untuk di musnahkan.
 3. 1(satu) unit Handphon merk MAXTRON warna hitam; Dirampas untuk Negara.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa II Muhamad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspadel.



4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Oki Pgl Oki Bin Herman dan Terdakwa II Muhamad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspadel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Oki Pgl Oki Bin Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan kepada Terdakwa II Muhamad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspadel dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan plastic warna biru;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphon merk MAXTRON warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa No Polisi;Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/Band/2020/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/Band/2020/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pada tanggal 16 November 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 November 2020, surat Memori Banding tersebut diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II pada pokoknya untuk dijatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan pidana yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar terkecuali tentang penerapan unsur percobaan atau pemufakatan Undang-Undang tersebut, yaitu pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana Hakim Tingkat Pertama mensitir atau mempertimbangkan pengertiannya merujuk pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut (halaman 28, 29 putusan), Hakim Tingkat Banding berpendapat yang dimaksud pemufakatan jahat disini adalah dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan/melaksanakan suatu tindak pidana Narkotika, lihat pasal 88 azas KUHP, pengertian pemufakatan berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan "belum masuk dalam pengertian pemufakatan jahat" karena itu pasal 132 tersebut mengisyaratkan pengertiannya satu kesatuan a countrario

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2020/PT PDG



percobaan atau pemufakatan, dalam arti tidak bisa dipisahkan, apabila pengertian percobaan pasal 53 KUHP, pada dasarnya selesai tidaknya perbuatan kejahatan bukan kehendak pelaku karena itu harus disimpulkan dari pertimbangan tersebut bahwa pasal 132 tersebut tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini karena pasal 132 tersebut merupakan pasal yang setara dengan pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang tersebut, terkecuali delic-delic Narkotika selesai tidaknya bukan kehendak pelaku, maka diterapkan pasal 132 tersebut menunjuk pasal-pasal sebagaimana di dalam aturan tersebut misal pasal 111, 112, 114 UU tersebut karena itu berlakulah azas apabila tidak diatur di dalam ketentuan yang khusus, maka dipergunakan ketentuan yang umum, karena itu yang tepat dikenakan "penyertaan" ketentuan yang umum, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pengguna pasal 132 tersebut di dalam perkara ini tidak tepat, namun kedudukan mereka tetap sebagai dader, sedangkan tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat, karena Terdakwa II telah pernah dijatuhi pidana sebagaimana di dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (halaman 31 putusan);

Menimbang, bahwa tentang mengingat dan memperhatikan yang di maksudkan Hakim Tingkat Pertama menunjuk beberapa Undang-Undang, yang apabila dihubungkan dengan pasal 197 (f) KUHP, maksud Undang-Undang yaitu pasal pemidanaan (terbukti) dan peraturan perundang-undangan yang mrenjadi dasar hukum putusan, di dalam kualifikasi pun tidak dimasukkan permufakatan jahat padahal telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki sepanjang pertimbangan penerapan pasal 132 Undang Undang tersebut di dalam putusan ini dan menunjuk langsung pasal yang terbukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sungguhpun menurut KUHP Hakim memutus perkara didasarkan surat dakwaan, tetapi lebih jauh tugas Hakim adalah Recht Verfijning konstruksi hukum melaksanakan penerapan hukum dengan tepat dan benar, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus disitir sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa II/ Penasihat Hukumnya dengan pertimbangan tersebut diatas tidaklah beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti dan dujatuhi pidana, maka ongkos perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 dengan susunan Majelis terdiri dari: H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H selaku Hakim Ketua Sidang, Yuliusman, S.H dan H. Taswir, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota Sidang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Sidang bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Bulyuni Always Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Yuliusman,S.H.

H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H,M.M,M.H.

H. Taswir,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulyuni Always



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id